

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam era modern seperti saat ini, perkembangan bisnis mengalami kemajuan pesat sehingga dapat memicu pertumbuhan perusahaan yang dikhawatirkan akan mendorong munculnya persaingan bisnis tidak sehat. Persaingan seperti itu hanya berfokus pada aspek ekonomi saja dimana terdapat ambisi untuk mendapat keuntungan setinggi-tingginya dengan mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan, baik berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kondisi yang seperti ini dapat menimbulkan *negative externalities*. *Negative externalities* merupakan dampak negatif akibat adanya industrialisasi yang tidak beretika, seperti munculnya masalah kesenjangan atau ketimpangan yang diakibatkan dari kesalahan alokasi sumber daya manusia dan alam. Hal itu dikhawatirkan memunculkan masalah lebih kompleks lagi seperti misalnya kerusakan lingkungan. Saat ini kerusakan lingkungan merupakan isu yang memprihatinkan dan harus segera ditangani.

Sejatinya kerusakan lingkungan disebabkan oleh faktor alam dan manusia. Namun, ulah manusia lebih mendominasi untuk memicu munculnya kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan berkaitan dengan banyaknya polusi dan limbah yang memcemari suatu daerah dan membawa dampak buruk bagi makhluk hidup di sekitarnya. Cahya (2019) menyatakan bahwa Indonesia termasuk 10 negara paling tercemar. Berdasarkan pernyataan tersebut, bukan menjadi hal yang tabu bila Indonesia masuk dalam salah satu daftar yang disebutkan. Pasalnya salah satu pemicu kerusakan lingkungan disebabkan oleh industri-industri nakal yang tidak bertanggung jawab. Adapun masalah yang terkait seperti kasus Freeport Indonesia di Papua, kasus PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) yang mengakibatkan kerusakan hutan akibat alih fungsi lahan, kasus Lapindo Brantas di Sidoarjo, dan masih banyak lagi kasus seperti itu. Dengan kondisi seperti itu, harusnya perusahaan menjalankan aktivitas bisnis yang seimbang. Aktivitas bisnis yang seimbang cerminan dari bisnis berkelanjutan, dimana aktivitas bisnis ini

mampu mencapai tujuan bisnis dan meningkatkan nilai dalam jangka panjang dengan melakukan integrasi sosial, ekonomi, dan lingkungan ke dalam strategi bisnisnya. Ketiga aspek tersebut berkaitan satu sama lain sehingga tercipta hubungan timbal balik yang memicu munculnya tuntutan atas pelaporan aktivitas bisnis perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial.

Untuk merespon tuntutan publik atas kepeduliannya terhadap keselamatan lingkungan dan alam sekitar atas proses bisnis yang dilakukan, maka perusahaan perlu membuat laporan keberlanjutan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini juga diatur dalam ISO 26000. Selain itu ada juga regulasi yang terkait, seperti Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Laporan keberlanjutan mengandung informasi relevan yang diharapkan oleh *shareholder* maupun *stakeholder*. Tentunya informasi tersebut menjadi sinyal yang baik, sehingga dapat meningkatkan nilai suatu perusahaan. Namun, publikasi laporan keberlanjutan sebagai bentuk tanggung jawab sosial di Indonesia masih bersifat sukarela.

Untuk membuktikan asumsi tersebut, maka banyak dilakukan penelitian mengenai hubungan laporan keberlanjutan terhadap nilai perusahaan. Adapun penelitian yang menyimpulkan bahwa laporan keberlanjutan berpengaruh terhadap nilai perusahaan telah dilakukan oleh Kusuma dan Priantinah (2018), Fatchan dan Trisnawati (2016), Hafni dan Priantinah (2018), Latifah dan Luhur (2017), Sari, Artinah, dan Safriansyah (2017), Suhardiyah, Khotimah, dan Subakir (2018), Riyadi dan Nuzula (2018). Namun, ada penelitian lain yang menyimpulkan bahwa laporan keberlanjutan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan yaitu dilakukan oleh Rusyda dan Priantinah (2018), Habibi dan Andraeny (2018), Suryati, Gama, dan Astiti (2019).

Dari hasil penelitian sebelumnya mengenai hubungan laporan keberlanjutan terhadap nilai perusahaan menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Diduga ada faktor lain yang mungkin mempengaruhi hubungan antara pengungkapan laporan keberlanjutan dengan nilai perusahaan yaitu *leverage*. *Leverage* merujuk pada rasio hutang yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat dikatakan sebagai penaksir resiko. Apalagi jika *leverage* suatu perusahaan tinggi, hal itu akan mempengaruhi kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pasti perusahaan lebih memprioritaskan kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan daripada mengeluarkan biaya lebih untuk melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial tersebut. Tentunya hal ini dapat mempengaruhi penilaian terhadap perusahaan. Berdasarkan asumsi tersebut, telah dilakukan penelitian tentang pengaruh *leverage* sebagai pemoderasi antara laporan keberlanjutan terhadap nilai perusahaan seperti yang dilakukan oleh Muammar, Orbaningsih, dan Ahmad (2019) mengungkapkan bahwa *leverage* memperkuat hubungan antara pengungkapan CSR dengan nilai perusahaan. Sedangkan menurut Nurhayati, Poerwati, dan Kartika (2019) serta Murnita dan Putra (2018) menyimpulkan bahwa *leverage* dapat memperlemah pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan. Ada pula penelitian serupa dilakukan oleh Susanti, Marietza, dan Indriani (2012) dan Mandasari, Kamaliah, dan Hanif (2013). Mereka menyimpulkan bahwa *leverage* tidak memoderasi pengaruh *corporate social responsibility* terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa hasilnya tidak konsisten. Hal ini memberikan motivasi diri sendiri untuk mengulang penelitian dengan topik serupa yaitu mengenai pengaruh pengungkapan laporan keberlanjutan terhadap nilai perusahaan dengan *leverage* sebagai pemoderasi.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti menetapkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pengungkapan laporan keberlanjutan berpengaruh terhadap nilai perusahaan ?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
3. Apakah *leverage* memoderasi hubungan antara pengungkapan laporan keberlanjutan dengan nilai perusahaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh pengungkapan laporan keberlanjutan terhadap nilai perusahaan.
2. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap nilai perusahaan.
3. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* dalam memoderasi hubungan antara pengungkapan laporan keberlanjutan dengan nilai perusahaan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi ilmiah di bidang akuntansi pada kajian tentang laporan keberlanjutan, terutama dalam menganalisis pengaruh *leverage* dalam memoderasi hubungan antara pengungkapan laporan keberlanjutan terhadap nilai perusahaan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bukti empiris untuk memperkuat teori yang sudah ada serta dapat dijadikan referensi untuk mengadakan penelitian serupa.

1.4.2. Manfaat Praktis

Bagi perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dalam memaksimalkan nilai perusahaan dan untuk referensi dalam melakukan penilaian kinerja perusahaan. Dengan banyaknya wawasan yang dimiliki perusahaan, diharapkan perusahaan dapat membuat keputusan keuangan khususnya keputusan pendanaan di masa mendatang.

Bagi *shareholder*, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan menjadi referensi tambahan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat suatu keputusan investasi dalam mengoptimalkan nilai perusahaan melalui peningkatan harga saham.

Bagi *stakeholder*, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai hak-hak dan kewajiban *stakeholder* agar dapat berjalan dengan proporsi yang sesuai, sehingga kepentingan para *stakeholder* terhadap korporasinya dapat terlindungi. Hak-hak *stakeholder* adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh *stakeholder* dari perusahaan, misalnya seperti : jaminan keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan; hak terkait penggajian; hak menyampaikan pengaduan; hak untuk mengakses informasi perusahaan; hak penanggulangan limbah; dan lain sebagainya. Sedangkan kewajiban *stakeholder* adalah segala sesuatu yang harus dilakukan *stakeholder* terhadap perusahaan dengan penuh rasa tanggung jawab, misalnya seperti : mengawasi kinerja perusahaan; menyediakan bahan baku yang dibutuhkan perusahaan; memberikan pinjaman pada perusahaan; dan segala bentuk tindakan sebagai upaya dukungan terhadap perusahaan untuk tetap bertahan (*going concern*).